



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsionalisasi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan KPU Kota Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Badan koordinasi Kehumasan di lingkungan KPU Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

5. Undang – Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924);
7. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang tata Kerja komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2023.

- KESATU : Membentuk Badan koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kota Kediri ;
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdiri dari anggota KPU kota Kediri yang membidangi divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta bagian/sub bagian yang membidangi Teknis penyelenggaraan pemilihan Umum, Partisipasi, hubungan Masyarakat pada sekretariat KPU Kota Kediri.
- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Kediri :

NO	NAMA	JABATAN
1	PUSPORINI ENDAH PALUPI	PEMBINA
2	MOCH WAHYUDI	PEMBINA
3	NASRUDIN	PEMBINA
4	NIA SARI	PEMBINA
5	REZA CRISTIAN	PEMBINA
6	FANY WIJAYANTO	KETUA
7	ARIF SURYAWAN SIREGAR	KETUA PELAKSANA
8	HENNY NURDIANY	KETUA PELAKSANA

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 7 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI.

ttd.

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

